

BAB II

BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Ruang Lingkup Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Hukum Perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan di atas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi.³⁰

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas dan tujuan perlindungan konsumen tercantum di dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1. Asas Perlindungan Konsumen

³⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 hal.1-2

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur asas perlindungan di dalam Pasal 2 sebagai berikut: Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Penjelasan dari asas-asas dalam pasal ini adalah:

- a. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.³¹

³¹ Ibid., hal.25-26.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tujuan perlindungan konsumen di dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a dan b termasuk huruf c dan d serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang

diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasikan sebagai tujuan ganda.³²

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Hak Konsumen

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu;

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).³³

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen *The International Organization of Consumers (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak.³⁴ Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut, mereka bebas untuk menerima semua atau Sebagian.³⁵

Di Indonesia hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang diatur sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

³² Ibid., hal. 34.

³³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000, hal.

16.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar dan

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.³⁶

Oleh karena ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

2. Kewajiban Konsumen

Konsumen mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk menghimbau hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.³⁷

3. Hak Pelaku Usaha

Pelaku usaha mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK :

³⁶ Ibid.,hal. 46

³⁷ Ibid.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak awal dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi.³⁸

4. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Pasal 30 UUPK mengatur tentang Pengawasan, dan isi Pasal tersebut sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangundangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- b. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

³⁸ Ibid.

- c. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- d. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebar luaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- f. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dilihat dari substansi pasal ini tampak bahwa pengawasan lebih banyak ditekankan pada peran masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Tetapi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, pengawasan yang dilakukan pemerintah lebih jelas dan pemerintah ikut aktif dalam melakukan pengawasan sebagaimana masyarakat dan LPKSM, walaupun dengan obyek penelitian yang sedikit berbeda.³⁹

³⁹ Ibid, hal.186-187.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan (*Leasing*)

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan (*Leasing*)

Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) pada awalnya di kenal di Amerika Serikat pada tahun 1877. Kegiatan *leasing* dikenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1974 berasal dari kata *lease* yang berarti menyewa.

Komar Andasasmita mendefinisikan bahwa *leasing* adalah menyangkut perjanjian-perjanjian yang dalam mengadakan kontrak bertitik pangkal dari hubungan tertentu diantara lamanya suatu kontrak dengan lamanya pemakaian (ekonomis) dari barang yang merupakan objek kontrak dan disepakati bahwa pihak yang satu (*lessor*) tanpa melepaskan hak miliknya menurut hukum berkewajiban menyerahkan hak nikmat dari barang itu kepada pihak lainnya (*lessee*) sedangkan *lessee* berkewajiban membayar ganti rugi yang memadai untuk menikmati barang tersebut tanpa bertujuan untuk memilikinya (*juridichie eigendom*).⁴⁰

Leasing adalah suatu perjanjian dimana *Lessor* menyediakan barang (asset) dengan hak penggunaan alih *Lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Menyangkut pengertian *leasing* dapat dikemukakan definisi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam membicarakan *leasing* dan jenis usaha yang berkaitan dengannya. *Leasing* adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan. Penyewaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang dimana pihak penyewa (*lessee*) harus membayar uang secara berkala terdiri dari nilai

⁴⁰ Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba, 2001, hal.221

penyusutan suatu objek *leasing* ditambah bunga, biaya-biaya lain serta profit yang diharapkan *lessor*.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan antara *lessor* dan *lessee*, objek-objek sewa guna usaha adalah barang modal, dan pihak *lessee* memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) Menurut Hukum Positif

Perundang-undangan tentang *leasing* di Indonesia belumlah tertera dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara mereka yang berkepentingan masih menggunakan pedoman perjanjian dan sewa-menyewa yang tertera pada KUHPerdato dan diatur oleh :

1. Pasal 1313 KUHPerdato, mengatur tentang perjanjian. Bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan pasal diatas, tersimpullah unsur-unsur didalam suatu perjanjian, yaitu :
 - a. Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang.
 - b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut.
 - c. Ada tujuan yang akan dicapai.
 - d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
 - e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
 - f. Ada syarta-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.⁴¹

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni,Bandung, 1982, hal.77

2. Pasal 1548 KUHPdata mengenai sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya itu.⁴² Sewa guna usaha (*leasing*) merupakan bentuk khusus dari sewa menyewa yang diatur dalam KUHPdata. Kekhususan tersebut menunjukkan perbedaan esensial antara sewa guna usaha dengan sewa menyewa. Perbedaan itu dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini :
- a. Subjek perjanjian Pada sewa menyewa, baik *lessor* maupun *lessee* tidak ada pembatasan status. Sedangkan pada sewa guna usaha, *lessor* dan *lessee* harus berstatus perusahaan. *Lessor* adalah perusahaan pembiayaan (*finance company*) dan *lessee* adalah perusahaan yang membutuhkan barang modal.
 - b. Objek perjanjian pada sewa menyewa, objek perjanjian adalah segala jenis benda bergerak dan tidak bergerak, berbentuk apa saja dan digunakan untuk keperluan apa saja. Sedangkan pada sewa guna, objek perjanjian adalah barang modal yang digunakan untuk menjalankan perusahaan.
 - c. Perbuatan perjanjian pada sewa menyewa, perbuatan sewa menyewa dapat saja tidak ada kaitannya dengan kegiatan bisnis. Sedangkan pada sewa guna usaha, perbuatan sewa guna usaha adalah kegiatan bisnis sebagai pembiayaan perusahaan dengan menyediakan barang modal.
 - d. Jangka waktu perjanjian Pada sewa menyewa, jangka waktu sewa (umur pemakaian barang) tidak dipersoalkan (dapat terbatas dapat juga tidak

⁴² Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Malta Printindo, 2008, hal.381

- terbatas). Sedangkan pada sewa guna usaha, jangka waktu sewa (umur pemakaian barang modal) justru lebih diutamakan (terbatas).
- e. Kedudukan pihak-pihak Pada sewa menyewa *lessor* berkedudukan sebagai pemilik barang yang menyediakan barang objek sewa. Sedangkan pada sewa guna usaha *lessor* berkedudukan sebagai penyandang dana, barang modal disediakan oleh pihak ketiga atau (*supplier*) *lessee* itu sendiri.
 - f. Dokumen pendukung Pada sewa menyewa dokumen pendukung lebih sederhana. Sedangkan pada sewa menyewa sewa guna usaha, dokumen pendukung lebih rumit (*complicated*).
 - g. Surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Perdagangan Republik Indonesia No. Kep/122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/74 dan No.30/Kpb/1/71 Tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha *leasing* di Indonesia. Bahwa *leasing* merupakan setiap kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.
 - h. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep.649/MK/IV/5/1974 Tanggal 6 Mei 1974, yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha *leasing* di Indonesia. Dalam keputusan ini selain mengulangi dan menegaskan SKB tersebut diatas juga menetapkan: Perusahaan *leasing* harus memenuhi ketentuan-ketentuan:

1. Telah mempunyai rekomendasi atau pertimbangan dari Bank Indonesia bagi kalangan perbankan dan rekomendasi dari department perdagangan atau perindustrian bagi usaha non bank.
2. Menyampaikan *feasibility study* dan rencana pembiayaan usaha paling sedikit 3 tahun yang akan datang.
3. Tidak akan menggunkan tenaga warga asing, kecuali tas persetujuan menteri keuangan.
4. Dipekerjakan paling sedikit seorang ahli hukum, akuntan, dan seorang ahli dimana leasing dititik beratkan.
5. Penutupan asuransi dilakukan perusahaan asuransi di Indonesia.
6. Barang-barang yang di *leasing* harus diambil dari produksi dalm negeri, kecuali dalam negeri belum memproduksi barang tersebut. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan.
7. Mempunyai ruang kantor yang tetap dan beralamat jelas, setiap pembukuan kantor-kantor cabang harus dengan persetujuan menteri keuangan.

3. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan (*Leasing*)

Leasing merupakan salah satu sumber dana bagi para pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. Dengan cara ini pengusaha yang tidak mempunyai modal atau mempunyai modal terbatas, tetapi ingin mempunyai pabrik dapat memperolehnya dengan cara *leasing*. Teknik pembiayaan *leasing* secara garis besar dapat dibagi dalam dua katagori yaitu:

- a. *Finance Lease* (Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi)

Finance Lease merupakan suatu bentuk cara pembiayaan, lessor yang mendapatkan hak milik atas barang yang disewakan menyerahkan kepada lessee untuk dipakai selama jangka waktu yang sama dengan masa kegunaan barang tersebut.⁴³ Dalam perjanjian kontrak, *lessee* bersedia untuk melakukan serangkaian pembayaran atas penggunaan suatu asset yang menjadi objek *lessee*. *Lessee* pun berhak memperoleh manfaat ekonomis dengan mempergunakan barang tersebut sedangkan hak miliknya tetap pada *lessor*. Dengan demikian berarti *lessee* telah menanam modal.

Dalam perjanjian *finance lease* ini biasanya tidak dapat di batalkan atau diputuskan ditengah jalan oleh salah satu pihak, kecuali bila pihak *lessee* tidak memenuhi perjanjian atau kontrak. Ciri utama sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu pada akhir kontrak, *lessee* mempunyai hak pilih untuk membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa (*residual value*) yang disepakati, atau mengembalikannya, memperpanjang masa kontrak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

Dalam praktiknya transaksi *finance lease* dibagi lagi kedalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Sewa guna usaha langsung (*Direct Finance Lease*) Dalam bentuk transaksi ini, *lessor* memeli barang modal dan sekaligus menyewaan kepada *lessee*. Pembelian tersebut dilakukan atas permintaan lessee dan lesse pula menentukan spesifikasi barang modal, harga, dan suppliernya.

⁴³ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2002, hal.97

2. Jual dan sewa kembali (*Sale And Lease Back*) *Lessee* membeli dahulu atas nama sendiri barang modal (*impor atau ekspor*) termasuk membayar biaya bea masuk dan impor lainnya. Kemudian barang modal tersebut dijual kepada *lessor* dan selanjutnya diserahkan kembali kepada *lessee* untuk digunakan bagi keperluan usahanya sesuai dengan jangka waktu kontrak sewa guna usaha.⁴⁴

b. *Operating Lease* (Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi)

Ciri utama *leasing* jenis ini adalah *lessee* hanya berhak menggunakan barang modal selama jangka waktu kontrak tanpa hak opsi setelah masa kontrak berakhir. Pihak *lessor* hanya menyediakan barang modal untuk disewakan kepada *lessee* dengan harapan setelah kontrak berakhir, *lessor* memperoleh keuntungan dari penjualan barang modal tersebut.

Adapun tujuan dari *operating lease* ini ialah menjual barang modal itu apabila kelak telah habis jangka waktu perjanjian *lease*, sehingga untuk ini diberikan syarat-syarat yang lebih ringan atau lunak. Syarat-syarat yang lebih ringan atau lunak ini diantaranya berupa harga sewa atau cicilan lebih kecil dibandingkan dengan harga sewa dalam *finance lease*. Dalam *operating lease* resiko kepemilikan selama jangka waktu *leasing* menjadi tanggung jawab *lessor*; oleh karena itu pajak kekayaan menjadi tanggungan *lessor* juga. Perjanjian dalam *operating lease* berbeda dengan perjanjian dalam *financial lease*, yang mana dalam bentuk perjanjian *operating lease* dapat dibatalkan sebelum jangka waktu *leasing*, seperti pihak *lessee* (penyewa) dapat memutuskan perjanjian secara sepihak asal dengan pemberitahuan maksud pemutusan hubungan sewa tertulis dalam waktu

⁴⁴ Kasmir, Op.Cit.,hal.244

yang layak. Sebagai konsekuensinya *lessee* harus membayar harga sewa penuh. Resiko yang berupa turunnya nilai barang (rusak) yang biasa ditanggung oleh pemilik, dapat dimasukkan dalam perjanjian untuk ditanggung oleh *lessee*.

Di akhir perjanjian *leasing*, *lessee* wajib mengembalikan barang tersebut pada *lessor*; kecuali *lessee* menggunakan hak opsinya untuk membeli barang tersebut dengan harga yang riil, yang biasa relatif jumlahnya atau ada perundingan yang dilakukan untuk kontrak lease yang baru dengan *lessee* yang sama atau juga *lessor* mencari *lessee* yang baru.

4. Para Pihak Dalam Lembaga Pembiayaan (*Leasing*)

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas *leasing*. Dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya. Masing-masing pihak dalam melakukan kegiatannya selalu bekerja sama dan saling berkaitan satu sama lainnya melalui kesepakatan yang dibuat bersama. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas *leasing* adalah sebagai berikut:

- a. *Lessor* Merupakan perusahaan *leasing* yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal.
- b. *Lessee* Nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada *lessor* untuk memperoleh barang modal yang diperoleh.
- c. *Supplier* Pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuaikan perjanjian antara *lessor* dengan *lessee* dan dalam hal ini *supplier* juga dapat bertindak sebagai *lessor*.
- d. Asuransi Merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara *lessor* dan *lessee*. Dalam hal ini *lessee* dikenakan biaya

asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang akan di *leasing*kan.⁴⁵

5. Mekanisme Transaksi Lembaga Pembiayaan (*Leasing*)

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan *leasing*, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Lessee* bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk *supplier* peralatan yang dimaksud.
- b. Setelah *lessee* mengisi formulir permohonan *lessee*, mengirimkan kepada *lessor* disertai dokumen pelengkap.
- c. *Lessor* mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang di setuju *lessee* (lama kontrak pembayaran sewa *lease*), maka kontrak *lease* dapat ditandatangani.
- d. Pada saat yang sama, *lessee* dapat menandatangani kontrak asuransi yang disetujui *lessor*, seperti yang tercantum pada kontrak *lease*. Antara *lessor* dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama.
- e. Kontrak pembelian peralatan akan di tandatangani *lessor* dengan *supplier* peralatan tersebut.
- f. *Supplier* dapat mengirim peralatan yang di *lease* ke lokasi *lessee*, untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, *supplier* akan menandatangani perjanjian pelayanan purna jual.

⁴⁵Op.Cit.,hal.247

- g. *Lease* menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada *supplier*.
- h. *Supplier* menyerahkan surat tanda terima (yang diterima dari *lessee*), bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada *lessor*.
- i. *Lessor* membayar harga peralatan yang di *lease* kepada *supplier*.⁴⁶

C. Bentuk Perlindungan Konsumen Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum konsumen disini adalah bagaimana hukum dapat melakukan perlindungan terhadap konsumen yang dimana banyak terjadi bahwa konsumen tidak mengetahui tentang apa saja perlindungan hukum yang di dapat merupakan salah satu kewajiban jika pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan suatu kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 huruf a UUPK, hal ini bertujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta tetap menjaga agar konsumen tidak dirugikan. Pada dasarnya jika benda jaminan fidusia berkaitan dengan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan dan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia maka akibatnya langsung kepada penerima fidusia (perusahaan pembiayaan). Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI No.130/PMK/0.10/2012 Menjelaskan mengenai akibat hukum apabila perusahaan pembiayaan melanggar ketentuan seperti tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Prinsip kesalahan dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan yang termasuk dalam sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha.

⁴⁶ Appi, *pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hal.97

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*faultliability*) atau *liabilitybasedon fault* adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pada Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya sebab dan akibat.
- d. Adanya kerugian yang diderita

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Bentuk Perlindungan hukum *Preventif* bagi konsumen terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Contohnya ialah dengan melakukan penyuluhan hak dan kewajiban terhadap konsumen dan pelaku usaha agar mencegah terjadinya permasalahan kredit kendaraan bermotor seperti memastikan tempat pemberi kredit aman dan terpercaya, berkomunikasi dengan baik dan meminta informasi yang jelas tentang debitur.

Perlindungan hukum *preventif* lebih menekankan pada peran penting pemerintah dalam mencegah timbulnya sengketa konsumen. Upaya-upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara:⁴⁷ meningkatkan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen, melakukan pengawasan sebagai pelaksanaan fungsi kontrol sosial dan melakukan pembinaan berupa pemberian bimbingan petunjuk dan penyuluhan mengenai pelaksanaan jaminan keamanan dan keselamatan terhadap penggunaan alat, bahan baku atau hasil produksi, pengangkutan bahan baku dan hasil industri yang berbahaya, pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.

Melalui pelaksanaan upaya-upaya *preventif* tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentang pentingnya perlindungan konsumen itu sendiri dimana konsumen akan lebih memahami tentang hak-haknya serta mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Selain itu juga akan menciptakan iklim usaha dan hubungan hukum yang sehat di antara pelaku ekonomi sehingga harmonisasi komplementer yang terbentuk ini dapat menciptakan pelaksanaan prestasi secara bertimbal balik dan bertanggung jawab.

2. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum *represif* ditujukan untuk menyelesaikan sengketa dengan menitik beratkan pada upaya penindakan atau penghukuman.⁴⁸ Upaya hukum *represif* ini untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk

⁴⁷ AZ. Nasution, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan II, Jakarta:Daya Widya, 2002, hal.119.

⁴⁸ Ibid.

menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan bisa dari apa yang menjadi keinginan dan harapan konsumen sebagai pembelian kredit kendaraan dan tindakan kreditur melakukan diluar hukum misalkan penarikan kendaraan motor sewenang-wenang tanpa melalui prosedur hukum.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh UUPK untuk menegakkan perlindungan konsumen adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Bentuk perlindungan *represif* yang dapat ditempuh oleh konsumen melalui pola penyelesaian sengketa yang dibagi menjadi upaya litigasi atau pengadilan dan upaya non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan meliputi arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa seperti, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

D. Perananan Lembaga Pembiayaan Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen

Lembaga pembiayaan atau *leasing* memainkan peran penting dalam menyediakan akses ke modal bagi individu dan perusahaan. Dalam konteks perlindungan konsumen, lembaga pembiayaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi selama proses pembiayaan atau *leasing*. Berikut adalah beberapa aspek utama dari peranan lembaga pembiayaan dalam konteks ini:⁴⁹

⁴⁹ Taufik, Muhammad, *Peran Lembaga Pembiayaan dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hal.29

1. **Transparansi Informasi:** Lembaga pembiayaan harus menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai syarat-syarat kredit, suku bunga, biaya tambahan, dan ketentuan lainnya. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan yang tepat dan tidak tertipu oleh ketentuan yang tidak adil.
2. **Kepatuhan terhadap Regulasi:** Lembaga pembiayaan harus mematuhi semua regulasi yang berlaku terkait dengan perlindungan konsumen. Ini mencakup kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan konsumen, pedoman industri, dan standar etika bisnis. Kepatuhan ini penting untuk memastikan bahwa praktik-praktik pembiayaan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum.
3. **Pengelolaan Risiko yang Adil:** Lembaga pembiayaan harus menerapkan kebijakan pengelolaan risiko yang adil dan tidak memanfaatkan keadaan finansial konsumen. Kebijakan ini harus mempertimbangkan kemampuan pembayaran kredit dari konsumen dan tidak boleh bertujuan untuk memanfaatkan keadaan finansial konsumen.
4. **Perlindungan Data Pribadi:** Dalam menyediakan layanan pembiayaan, lembaga pembiayaan sering kali mengumpulkan data pribadi konsumen. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi data ini dan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan hukum privasi dan perlindungan data yang berlaku.
5. **Penanganan Keluhan Konsumen:** Lembaga pembiayaan harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan dan sengketa dari konsumen. Ini termasuk memberikan saluran komunikasi yang mudah diakses dan menyelesaikan klaim secara cepat dan adil.

6. Pendidikan dan Konsultasi Konsumen: Memberikan informasi dan pendidikan kepada konsumen tentang produk dan layanan pembiayaan juga merupakan bagian dari peran lembaga pembiayaan. Ini membantu konsumen memahami risiko dan manfaat dari produk pembiayaan yang mereka pilih.
7. Keadilan dalam Penagihan: Lembaga pembiayaan harus memastikan bahwa penagihan dilakukan secara adil dan tidak memberatkan konsumen. Ini termasuk menghindari praktik penagihan yang agresif atau tidak etis.

Dengan memenuhi tanggung jawab ini, lembaga pembiayaan dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan adil, di mana hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi. Ini juga membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan